

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf f, telah memberi kontribusi lebih bagi seorang Notaris untuk mengambil peran dibidang pertanahan. Selama ini pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan menjadi kewenangan PPAT, akan bergeser kepada fungsi penuh seorang Notaris yang sebelumnya hanya pada pembuatan akta otentik diluar bidang pertanahan. Para Notaris tidak bisa secara otomatis merangkap jabatan sebagai PPAT, karena untuk menjadi PPAT ada beberapa syarat antara lain harus melalui ujian PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan mengajukan penempatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, serta mengangkat sumpah jabatan PPAT dihadapan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Lingkup kewenangan Notaris dalam Pasal tersebut tidak diatur dengan jelas mengenai jenis akta apa saja dibidang pertanahan yang menjadi kewenangan Notaris.

Disini penulis mencoba menganalisis bentuk kewenangan Notaris dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan pertanahan sebagaimana yang telah diberikan dalam UUJN, sekaligus menganalisis pertimbangan dari pembuat Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Notaris dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan pertanahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna dari akta yang berhubungan dengan pertanahan yang merupakan kewenangan Notaris adalah bersifat sempit, artinya Notaris bisa membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan sepanjang akta tersebut bukan kewenangan dari PPAT. Kemudian dasar dari para pembuat Undang-Undang memberi kewenangan tersebut kepada Notaris adalah adanya semacam gagasan atau ide bahwa nantinya Notaris dan PPAT dapat dijadikan satu, artinya hanya ada satu pejabat saja yang berwenang untuk membuat akta.

Kata Kunci : tanah; Notaris; PPAT; akta yang berhubungan dengan pertanahan.

ABSTRACT

The birth of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary especially Article 15 paragraph (2) letter f, has contributed more to a Notary to take on the role in the land sector. During this time the making of the deed relating to the land becomes the authority of the PPAT, will shift to the full function of a notary who previously only made the authentic deed outside the land sector. Notaries cannot automatically concurrently hold positions as PPAT, because to become a PPAT there are several conditions including having to pass the PPAT test held by the National Land Agency of the Republic of Indonesia and submit a placement to the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia, as well as taking the oath of PPAT position before Officials National Land Agency of the Republic of Indonesia. The scope of Notary authority in the Article is not clearly regulated regarding the type of deed in the field of land which becomes the authority of the Notary.

Here the author tries to analyze the form of notary approval in the making of the deed associated with the land that has been given in UUJN, as well as analyzing the considerations of the legislators who give permission to the Notary in making the deed relating to the land.

This research uses normative legal research methods, where the research used is research on conceptual invitation and approval.

The results showed the meaning of the deed relating to land which is the authority of the Notary Public is a limitation, meaning that the Notary can make the deed related to the land as long as this deed is not the authority of the PPAT. Then the basis of the legislators giving their consent to the Notary is a statement about the agreement or the idea of the Notary Publication and PPAT can be made one, meaning that only one can be made to make a deed.

Key words : land; Notary; PPAT; deed related to land.